

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, pada pembahasan di atas sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan dan sah menurut hukum yang berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melanggar hak-hak perlindungan kepada debitur, pertentangan pada cara eksekusi yang dianggap tidak benar ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang masih menimbulkan keraguan sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan pada Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” yang cenderung memberikan penafsiran yang berbeda, sehingga dari hal itu pelaksanaan eksekusi yang salah juga terjadi pada kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg, dalam melaksanakan eksekusi untuk mengambil alih objek jaminan saat pemberi fidusia mengalami kemacetan atau kesulitan memenuhi prestasinya, dianggap bertentangan dengan hukum.

Bertentangan dengan aturan hukum yang dimaksud jika melihat dari dikeluarkannya Putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah ketentuan perihal eksekusi yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dengan menyebutkan bahwa sepanjang frasa yang telah disebutkan diatas, hal itu dianggap tidak sah dan melanggar aturan hukum yang berlaku

2. Perlindungan hukum terhadap hak korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, tidak dibenarkan mengabaikan apa yang menjadi hak-hak yang dimiliki oleh debitur atau pemberi fidusia, misalkan dalam melakukan eksekusi bahwa pelaku usaha harus memberikan sebuah surat peringatan atau disebut dengan somasi sebelum dilakukan pengambil alihan objek jaminan, dan kemudian hak lainnya dalam eksekusi bahwa pemberi fidusia juga harus diberikan rasa aman dan kebenaran informasi yang jelas sesuai dengan perjanjian. Apabila dalam melakukan eksekusi dilakukan dengan cara yang tidak benar maka itu bertentangan dengan aturan. Kemudian konsumen dalam kesempatan lain apabila merasa dirugikan juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan Terhadap hak konsumen lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas menyebutkan segala hak dan kewajiban para pihak, terkhususnya konsumen harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar

B. Saran

1. Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, akan lebih baik dan aman apabila dilakukan dengan cara yang benar, serta pelaku usaha (Penerima Fidusia) harusnya lebih memahami secara jelas cara pelaksanaan eksekusi yang benar dan sah menurut hukum yang berlaku. Agar nantinya tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak khususnya pihak konsumen tidak terulang lagi.
2. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan dengan frasa titel eksekutorial dan cidera janji yang dilakukan oleh debitur, semoga dapat dipahami tentang perubahan dalam hal tersebut dan diterapkan dengan lebih baik, dan tidak lagi menimbulkan kebingungan terhadap pemahaman dari frasa.
3. Memberikan perlindungan hukum yang memang seharusnya layak diberikan kepada debitur saat terjadi eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus dilakukan dengan aturan dan prosedur yang jelas seperti adanya pendampingan oleh pihak berwajib dan juga disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, serta bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia yang secara resmi telah melalui putusan pengadilan yang inkrah dan sah.